



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FITRAH WAHYUDI Panggilan YUDI BIN MASDAR;
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /29 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Taman Asri Blok A2 Ranah Jorong Parik Putuih Kenagarian Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan perincian penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik ditahan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Penahanguhan Penahanan sejak tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, Tahanan Kota sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 14 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri, tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Bkt tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Bkt tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fitrah Wahyudi Pgl Yudi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 Ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 alat berat jenis Excavator merek Caterpillar 320D warna Kuning beserta kunci kontak;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian jual beli 1 (satu) unit Excavator merek/type Caterpillar 320D tertanggal 2 Oktober 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Arif Ikhwan Pgl Wan;

- 1 mobil Dump Truk merek Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BA 8618 LQ warna Merah yang bermuatan tanah timbunan (Tras)
- STNK mobil Dump Truk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BA 8618 LQ warna merah atas nama Yusneli;
- 1 (satu) Surat Keterangan Bank Nagari Nomor SR/040/BT/UM/02-2024 tertanggal 22 Februari 2024

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Andy Chandra Pgl Andy

- Uang Tunai Rp2.700.000,00 yang merupakan hasil dari penjualan tanah timbunan (Tras);

Dirampas untuk negara;

- 9 (sembilan) lembar Surat persetujuan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26102100533770006 tentang pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT. Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam tertanggal Padang 2 Oktober 2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Alasan Kemanusiaan dan Kepentingan Sosial: Terdakwa, melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan umum dan sosial. Tindakan ini dilakukan dengan niat baik untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, seperti pengembangan infrastruktur lokal atau penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
- Dalam Tahap Proses Mendapatkan Izin: Terdakwa telah berupaya mematuhi hukum dengan berusaha untuk memperoleh izin yang diperlukan, namun karena alasan perizinan dalam tahap proses, izin tersebut tidak berhasil diperoleh dalam waktu yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan mesjid yang akan segera dilakukan;
- Tidak Adanya Kerugian yang Signifikan: Terdakwa tidak menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap pihak lain atau lingkungan sekitar. Sebaliknya, kegiatan yang dilakukan telah memberikan manfaat positif yang dapat diukur kepada masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Fitrah Wahyudi Pgl. Yudi Bin Masdar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di tepi Jalan Raya Bukittinggi – Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kec. Palupuh Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Agam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tanggal 2 Januari 2024 saksi Yosi Eka Antika dan saksi Dwi Yudha Zulmar dan Tim Ditreskrimsus Polda Sumbar mendapatkan surat perintah dari Kapolda Sumbar untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana penambangan batuan berupa tanah timbunan (tras) di daerah Kab. Agam dan berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa di daerah Jl. Raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam terdapat kegiatan operasi produksi berupa kegiatan penambangan batuan berupa tanah timbunan (tras) dengan menggunakan alat berat dan untuk mengetahui kebenaran hasil penyelidikan tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 saksi Yosi Eka Antika dan saksi Dwi Yudha Zulmar beserta Tim menuju lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi dimaksud sekira jam 14.00 WIB saksi Yosi Eka Antika dan saksi Dwi Yudha Zulmar beserta Tim menemukan saksi Ardinal Eka Putra, St Pgl. Ardi sedang melakukan kegiatan operasi produksi berupa kegiatan penambangan batuan berupa tanah timbunan (tras) dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Caterpillar 320D warna kuning sedang memuat tanah timbunan tras tersebut kedalam 1 (satu) unit kendaraan dump truk merek Toyota Dyna 10 HT warna merah No. Polisi BA 8616 LQ yang dikendarai oleh saksi Andy Chandra Pgl. Andy kemudian saksi Yosi Eka Antika dan saksi Dwi Yudha Zulmar beserta Tim meminta saksi Ardinal Eka Putra, St Pgl. Ardi untuk menghentikan kegiatan penambangan tanah timbunan tersebut dan menanyakan terkait dengan dokumen izin kegiatan penambangan yang dilakukan oleh saksi Ardinal Eka Putra, St Pgl. Ardi namun saksi Ardinal Eka Putra, St Pgl. Ardi tidak bisa menunjukkan dokumen izin penambangan tersebut karena saksi Ardinal Eka Putra, St Pgl. Ardi hanya diminta oleh Terdakwa Fitrah Wahyudi untuk melakukan penambangan tersebut dengan upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari selanjutnya saksi Yosi Eka Antika dan Saksi Dwi Yudha Zulmar beserta Tim mengamankan saksi Ardinal Eka Putra, St Pgl. Ardi, Saksi Andy Chandra Pgl. Andy dan Saksi Rahmat Gibel Zibran Pgl. Rahmat yang merupakan pekerja (checker) yang menghitung dan mengumpulkan uang penjualan tanah timbunan ke mobil truk yang datang ke lokasi penambangan dengan upah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian saksi Yosi Eka Antika dan saksi Dwi Yudha Zulmar melakukan interogasi terhadap saksi Ardinal Eka Putra, St Pgl. Ardi dan saksi Rahmat Gibel Zibran Pgl. Rahmat dan yang bersangkutan mengakui bahwa saksi Ardinal Eka Putra, St Pgl. Ardi dan saksi Rahmat Gibel Zibran Pgl. Rahmat hanya bekerja pada Terdakwa sebagai

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik lokasi penambangan dan Direktur Utama PT Batang Palupuah Jaya bergerak di bidang pertambangan lalu saksi Yosi Eka Antika dan saksi Dwi Yudha Zulmar melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa hanya memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada tahap kegiatan eksplorasi sesuai dengan Surat Persetujuan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 26102100533770006 Tentang Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT Batang Palupuah Jaya di Kabupaten Agam Tanggal 2 Oktober 2023, namun Terdakwa telah melakukan kegiatan operasi produksi sejak bulan November 2023 tanpa dilengkapi dengan IUP pada tahap usaha produksi yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM.

Atas perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada tahap usaha produksi berupa penambangan tanah timbunan (tras) untuk dijual ke masyarakat tanpa dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan mengakibatkan Terdakwa telah memperoleh keuntungan ± Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi YOSI EKA ANTIKA, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di tepi jalan raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping Jalan Buli Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat telah terjadi penjualan tanah timbunan (tras) yang dilakukan oleh perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat mendapat informasi dari masyarakat sekira 2 (dua) hari sebelum penangkapan bahwa ada melakukan kegiatan operasi produksi berupa kegiatan penambangan batuan berupa tanah timbunan (Tras) dengan menggunakan alat berat di lokasi di tepi jalan raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping Jalan Buli Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa nama Perusahaan yang melakukan pengerukan tanah timbun (Tras) adalah PT. Batang Palupuh Jaya yang berkantor di Komplek Taman Sari Blok B.3 Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam dimana Terdakwa sebagai pemilik perusahaan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi di lokasi operator mesin excavator warna kuning sedang mengisi muatan tanah ke mobil dump truk, dan menghentikan kegiatan lalu diamankan sopir dan operator mesin excavator Ardinal Eka Putra, S.T Panggilan Ardi dan juga *cheker* bernama Rahmat Gibel Zibran Panggilan Rahmat;
- Bahwa dari keterangan Saksi Ardinal Eka Putra, S.T pgl Ardi tanah yang dikeruk oleh operator mesin excavator dan *cheker* itu untuk dijual kepada masyarakat dan harga jual kepada masyarakat seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Mobil.
- Bahwa dari keterangan Rahmat Gibel Zibran Panggilan Rahmat hasil dari penjualan tanah timbun (tras) itu berjumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (Satu) unit alat berat jenis excavator merek Caterpillar 320d warna kuning beserta kunci kontak, 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Dyna nomor polisi BA 8616 LQ warna merah yang bermuatan tanah timbun (tras), 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk Toyota Dyna dengan nomor polisi BA 8616 LQ warna merah atas nama Yusneli, uang sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), surat persetujuan Gubernur Sumatera Barat

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 26102100533770006 tentang Pemberian persetujuan izin usaha pertambangan batuan kepada PT. Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam tertanggal Padang 2 Oktober 2023, 2 (dua) lembar surat perjanjian jual beli, 1 (satu) unit Excavator merek bt/um/02-2024 pada tanggal 22 Februari 2024.

- Bahwa Terdakwa hanya memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada tahap kegiatan eksplorasi sesuai dengan Surat Persetujuan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 26102100533770006 Tentang Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam Tanggal 2 Oktober 2023 tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahap usaha produksi yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM;
- Bahwa barang bukti berupa surat persetujuan Gubernur Sumatera Barat nomor : 26102100533770006 tentang Pemberian persetujuan izin usaha pertambangan batuan kepada PT. Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam tertanggal Padang 2 Oktober 2023, 2 (dua) lembar surat perjanjian jual beli disita dari Terdakwa;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah berjalan sekira 4 (empat) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi DWI YUDHA ZULMAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di tepi jalan raya Bukittinggi – Lubuk Sikaping Jalan Buli Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat telah terjadi penjualan tanah timbunan (tras) yang dilakukan oleh perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat mendapat informasi dari masyarakat sekira 2 (dua) hari sebelum penangkapan bahwa ada melakukan kegiatan operasi produksi berupa kegiatan penambangan batuan berupa tanah timbunan (Tras) dengan menggunakan alat berat di lokasi di tepi jalan raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping Jalan Buli Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa nama Perusahaan yang melakukan pengerukan tanah timbun (Tras) adalah PT. Batang Palupuh Jaya yang berkantor di Komplek Taman Sari Blok B.3 Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, dimana Terdakwa sebagai pemilik perusahaan tersebut;
- Bahwa izin penambangan batuan PT. Batang Palupuh Jaya dikeluarkan dengan surat persetujuan Gubernur Sumatera Barat tanggal 2 Oktober 2023;
- Bahwa saksi menemukan saat di lokasi operator mesin excavator warna kuning sedang mengisi muatan tanah ke mobil dump truk lalu memerintahkan untuk menghentikan kegiatan lalu diamankan sopir dan operator mesin excavator dan juga *cheker*;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi dan Tim ternyata tanah yang dikeruk oleh operator mesin excavator dan *cheker* itu untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-mobilnya;
- Bahwa hasil dari penjualan tanah timbun (tras) pada hari itu sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada tahap kegiatan eksplorasi sesuai dengan Surat Persetujuan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 26102100533770006 Tentang Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam Tanggal 2 Oktober 2023 tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahap usaha produksi yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM;
- Bahwa saksi telah menyita 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek caterpillar 320d warna kuning beserta kunci kontak, 1 (satu) unit mobil dump truk merek toyota dyna nomor polisi BA 8616 LQ warna merah yang bermuatan tanah timbun (tras), 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk toyota dyna dengan nomor Polisi BA 8616 LQ warna merah atas nama Yusneli, uang sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar surat persetujuan Gubernur Sumatera Barat nomor 26102100533770006 tentang Pemberian persetujuan izin usaha pertambangan batuan kepada PT Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam tertanggal padang 2 Oktober 2023, 2 (dua) lembar surat perjanjian jual beli, 1 (satu) unit Excavator merek bt/um/02-2024 tertanggal 22 Februari 2024;
- Bahwa pada saat penangkapan ditanyakan uang penjualan tanah disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa penambangan dilakukan oleh Terdakwa sudah jalan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit alat berat jenis excavator merek caterpillar 320d warna kuning beserta kunci kontak, 1 (satu) unit mobil dump truk merek toyota dyna nomor polisi BA 8616 LQ warna merah yang bermuatan tanah timbun (tras), 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk Toyota Dyna dengan nomor Polisi BA 8616 LQ warna merah atas nama Yusneli, uang sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar surat persetujuan Gubernur Sumatera Barat nomor 26102100533770006 tentang Pemberian persetujuan izin usaha pertambangan batuan kepada PT Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam tertanggal padang 2 Oktober 2023, 2 (dua) lembar surat perjanjian jual beli, 1 (satu) unit Excavator merek bt/um/02-2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang saksi sita;

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Saksi ARDINAL EKA PUTRA, S.T Panggilan ARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengambilan tanah timbun (Tras) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di di tepi jalan raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping Jalan Buli Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi sebagai operator mesin excavator yang digunakan untuk pengambilan tanah timbun (Tras) sejak tanggal 8 Januari 2024;
- Bahwa tanah timbun yang diambil saksi dari bukit di tepi jalan raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping Jalan Buli Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Terdakwa karena ada pembangunan masjid di Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang;
- Bahwa tanah timbun 1 (satu) dump truknya dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari Penjualan tanah timbun (tras) pada hari itu berjumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah berjalan selama sekira 4 (empat) bulan;
- Bahwa 1 (Satu) unit alat berat jenis excavator merek caterpillar 320d warna kuning beserta kunci kontak, 1 (satu) unit mobil dump truk merek toyota dyna nomor polisi BA 8616 LQ warna merah yang bermuatan tanah timbun (tras), 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk toyota dyna dengan nomor Polisi BA 8616 LQ warna merah atas nama Yusneli, uang sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dilakukan penyitaan oleh pihak berwajib;
- Bahwa pemilik dump truk merek Toyota Dyna nomor polisi BA 8616 LQ warna merah bernama Andy Candra;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar surat persetujuan Gubernur Sumatera Barat nomor 26102100533770006 tentang Pemberian persetujuan izin usaha pertambangan batuan kepada PT Batang Palupuh Jaya di Kabupaten

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam tertanggal padang 2 Oktober 2023, 2 (dua) lembar surat perjanjian jual beli;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek caterpillar 320d warna kuning beserta kunci kontak, 1 (satu) unit mobil dump truk merek toyota dyna nomor polisi Ba 8616 LQ warna merah yang bermuatan tanah timbun (tras), 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk toyota dyna dengan nomor Polisi BA 8616 LQ warna merah atas nama Yusneli, uang sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disita di lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

4. Saksi ANDY CHANDRA Panggilan ANDY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengambilan tanah timbun (Tras) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di tepi jalan raya Bukittinggi – Lubuk Sikaping Jalan Buli Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa tanah timbunan yang diambil saksi dari bukit di tepi jalan raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping Jalan Buli Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi menerangkan beli tanah timbun seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil dump truk yang dimiliki saksi yaitu mobil dump truk merek Toyota dengan nomor polisi BA 8616 LQ warna merah;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar surat persetujuan Gubernur Sumatera Barat nomor 26102100533770006 tentang Pemberian persetujuan izin usaha pertambangan batuan kepada PT Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam tertanggal padang 2 Oktober 2023, 2 (dua) lembar surat perjanjian jual beli;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek caterpillar 320d warna kuning beserta kunci kontak, 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Dyna nomor polisi BA 8616 LQ warna merah yang bermuatan tanah timbun (tras), 1 (satu)

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK mobil dump truk Toyota Dyna dengan nomor Polisi BA 8616 LQ warna merah atas nama Yusneli, uang sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disita di lokasi kejadian;

5. Saksi ARIF IKHWAN Panggilan WAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mesin excavator milik saksi disewa oleh Terdakwa untuk pengerukan tanah dan pengisian tanah timbun (tras) lalu di jual yang sebagian hasil penjualannya digunakan untuk pembangunan mesjid;
- Bahwa jenis excavator yang disewa oleh Terdakwa yaitu merek caterpillar 320d warna kuning;
- Bahwa tempat dilakukan pengerukan tanah dan pengisian tanah timbun bertempat di tepi jalan raya Bukittinggi – Lubuk Sikaping Jalan Buli Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa menyewa mesin excavator milik saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per-bulannya, namun sampai saat ini belum dinayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Penambangan dilakukan Terdakwa sudah jalan sekira 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak pernah melihat barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar surat persetujuan Gubernur Sumatera Barat nomor 26102100533770006 tentang Pemberian persetujuan izin usaha pertambangan batuan kepada PT Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam tertanggal padang 2 Oktober 2023, 2 (dua) lembar surat perjanjian jual beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

6. Saksi RAHMAT GIBEL ZIBRAN Panggilan RAHMAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung;
- Bahwa pengambilan tanah timbunan (Tras) bertempat di tepi jalan raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping Jalan Buli Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diambil oleh Terdakwa adalah tanah dari kaum suku Tanjung;
- Bahwa alat yang digunakan untuk pengambilan tanah timbunan (Tras) adalah alat berat berupa mesin excavator 1 (satu) unit merek Caterpillar 320d warna kuning;
- Bahwa Kepolisian datang ke lokasi pengambilan tanah timbun (Tras), mobil yang mengangkut tanah timbunan (Tras) mobil dump truk toyota dyan dengan nomor Polisi BA 8618 LQ warna merah dan saksi tidak mengetahui pemilik mobil dump truk tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan hasil penjualan tanah timbunan (tras) rata-rata per-harinya sebanyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) truk, dilakukan mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Caterpillar 320d warna kuning beserta kunci kontak, 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Dyan nomor polisi BAm8618 LQ warna merah yang bermuatan tanah timbun (tras), 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk Merek Toyota Dyan dengan nomor Polisi BA 8618 LQ warna merah atas nama Yusheli, uang sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disita di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar surat persetujuan Gubernur Sumatera Barat nomor 26102100533770006 tentang Pemberian persetujuan izin usaha pertambangan batuan kepada PT Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam tertanggal padang 2 Oktober 2023, 2 (dua) lembar surat perjanjian jual beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

7. Saksi EDI ZAMRI ED dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengerukan tanah dan menjual tanah ke masyarakat, dimana tanah tersebut tanah ulayat suku tanjung di Batang Palupuh;
- Bahwa saksi mengetahui awal pelaksanaan pengerukan tanah timbun (tras) bulan November 2023;
- Bahwa pengambilan tanah timbunan (Tras) bertempat di tepi jalan raya Bukittinggi – Lubuk Sikaping Jalan Buli Lubuk Sikaping KM 10 Jorong

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengerukan tanah dan menjual tanahnya karena dipercayakan kepadanya sebab di kampung ada pembangunan mesjid, dan saksi sebagai Ketua Pembangunan Mesjid dan Terdakwa sebagai koordinator pembangunan mesjid;
- Bahwa alasan Terdakwa lokasi pengambilan tanah timbunan (Tras) akan dijadikan jalan lingkaran karena kampung saksi memiliki icon Rafflesia dan kemacetan jalan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan barang bukti berupa 1 (Satu) unit alat berat jenis excavator merek Caterpillar 320d warna kuning pernah lihat di lokasi pengerukan tanah;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar surat persetujuan Gubernur Sumatera Barat nomor 26102100533770006 tentang Pemberian persetujuan izin usaha pertambangan batuan kepada PT Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam tertanggal padang 2 Oktober 2023, 2 (dua) lembar surat perjanjian jual beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

8. Saksi SYAFRIL YANI Panggilan SYAFRIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa lokasi penambangan tanah timbunan yang dilakukan di tepi Jalan Raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Rantang;
- Bahwa saksi menerangkan Kesepakatan Ninik Mamak pertama kali dilakukan pada bulan Oktober 2023 diadakan rapat dengan 25 (dua puluh lima) Ninik Mamak di Nagari lalu disepakatilah bahwa tanah ulayat milik suku Tanjung dan disepakati pengelolaannya pada Terdakwa dan kami menyarankan kepada Terdakwa untuk segera mengurus izin. Kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa mengenai izinnya dan Terdakwa menerangkan bahwa surat izinnya yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Provinsi sudah keluar;
- Bahwa dimulainya kegiatan penambangan pada lokasi tersebut sejak bulan Oktober 2023,

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada lokasi penambangan tersebut akan dibangun jalan lingkar Kampung, ada icon bunga raflesia di kampung dan mengurangi kemacetan jalan yang disebabkan jalanan sempit;
- Bahwa saksi pernah melihat surat persetujuan Gubernur Sumatera Barat nomor 26102100533770006 tentang Pemberian persetujuan izin usaha pertambangan batuan kepada PT Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

9. Saksi ASWANDI, S.E, M.A.P Panggilan WANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penambangan tanpa izin usaha pertambangan berupa tanah timbunan (tras) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi memiliki Tugas dan tanggung jawab memverifikasi dan melayani dokumen perizinan khususnya di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pendidikan dan Kesehatan terhadap para pemohon;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan Izin Usaha Penambangan (IUP) PT. Batang Palupuh Jaya;
- Bahwa izin yang diminta PT. Batang Palupuh Jaya adalah Izin Usaha Penambangan (IUP) untuk kegiatan Eksplorasi, dan tahap kegiatan Eksplorasi Uji Kelayakan;
- Bahwa syarat-syarat yang diajukan oleh PT. Batang Palupuh Jaya sudah lengkap;
- Bahwa dalam pengurusan perwakilan dari PT. Batang Palupuh Jaya mengajukan secara online, dimana pelaku usaha langsung menginputnya dan nanti berkas yang diajukan akan sampai ke Dinas Teknis ESDM dan Dinas Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mempertimbangkan teknis apakah diberikan izin atau tidak lalu apabila di izinkan diupload kemudian akan sampai ke-akun PTSP kemudian PTSP akan melanjutkan perizinannya;
- Bahwa Izin diminta oleh PT.Batang Palupuh Jaya adalah Izin Usaha Penambangan (IUP) untuk kegiatan Eksplorasi;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua syarat-syarat lengkap yang diberikan oleh PT. Batang Palupuh Jaya untuk menerbitkan Izin Usaha Penambangan (IUP) untuk kegiatan Eksplorasi;
- Bahwa yang termasuk tahap kegiatan Eksplorasi adalah Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Uji Kelayakan;
- Bahwa semua tahap kegiatan Eksplorasi sudah dipenuhi oleh PT. Batang Palupuh Jaya maka keluarlah Izin Usaha Penambangan (IUP);
- Bahwa Izin Usaha Penambangan (IUP) untuk kegiatan Eksplorasi milik PT. Batang Palupuh Jaya sudah keluar dan dapat diambil melalui akun Pemohon;
- Bahwa Perizinan diterbitkan oleh Dinas Penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 2 Oktober 2023;
- Bahwa saksi membenarkan surat persetujuan Gubernur Sumatera Barat nomor 26102100533770006 tentang Pemberian persetujuan izin usaha pertambangan batuan kepada PT Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam tertanggal padang 2 Oktober 2023;
- Bahwa Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi kegiatan operasi produksi harus ada terlebih dahulu persetujuan Gubernur;
- Bahwa dasar memberikan Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi adalah adanya rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lalu diverifikasi dokumennya dan ditinjau ke lapangan;
- Bahwa Izin Usaha Penambangan (IUP) ada yang ditolak karena tidak sesuai bahan galian yang dimohonkan tidak sesuai dengan faktanya, terhadap Izin yang dimohonkan oleh Terdakwa telah sesuai dengan faktanya dan layak untuk dikeluarkan Izinnya;
- Bahwa syarat pertama yang harus diajukan atau dilampirkan oleh Pemohon untuk pengurusan Izin Usaha Penambangan (IUP) adalah adanya surat dari Nagari setempat;
- Bahwa terhadap perkara Terdakwa sekarang ini, Izin yang belum ada pada PT. Batang Palupuh Jaya adalah Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi untuk Operasi Produksi, tetapi sekarang sedang diajukan dan belum keluar;
- Bahwa Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi untuk Operasi Produksi yang dimohonkan oleh PT. Batang Palupuh Jaya, menurut saksi adalah layak untuk dikeluarkan karena semua persyaratan telah terpenuhi tinggal menunggu terbit;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi kegiatan operasi produksi dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bukan Gubernur
- Bahwa dengan belum keluarnya izin operasi produksi, Terdakwa selaku pemilik PT. Batang Palupuh Jaya tidak boleh melakukan penjualan tanah timbunan (Tras);
- Bahwa untuk melakukan kegiatan operasi produksi (kegiatan penjualan hasil pertambangan) PT. Batang Palupuh Jaya tinggal menunggu terbit, dimana persyaratannya izin operasi produksi sudah dipenuhi oleh PT. Batang Palupuh Jaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga telah menghadirkan Ahli yang memberikan pendapatnya di persidangan :

10. Ahli Yoga Elfikra, S.T. Panggilan Yoga di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat yaitu terhitung sejak 1 Januari 2019 sampai saat sekarang ini. Dan jabatan Ahli saat sekarang ini di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah Selaku Analis Pertambangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Analis Pertambangan adalah melakukan perintah sesuai dengan program kegiatan yang ada pada Bidang Pertambangan diantaranya Melakukan Evaluasi Dokumen teknis SIPB/IUP/IUPK, melakukan evaluasi terhadap permohonan SIPB/IUP/IUPK yang masuk melalui Aplikasi OSS;
- Bahwa yang berwenang memberikan perizinan usaha pertambangan berdasarkan Pasal 35 ayat Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu :

- (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
- (2) Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap komoditas tanah timbunan (tras) adalah komoditas pertambangan pada kelompok batuan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa bentuk kegiatan yang diperbolehkan pada tahap eksplorasi diatur pada Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan tahapan -tahapan Sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 dimana disebutkan Tahap kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan 1. pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- Bahwa PT. Batang Palupuh Jaya merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Eksplorasi dengan nomor : 26102100533770006 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada PT. Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam, yang mana pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih tahap eksplorasi, tidak boleh melakukan kegiatan penambangan pada tahap Operasi Produksi;
- Bahwa pada Pasal 160 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan Setiap orang yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Bahwa setiap kegiatan IUP tahap eksplorasi telah diwajibkan untuk menunjuk Kepala Teknik Tambang tahap eksplorasi, dan setiap IUP yang memiliki KTT, KTT harus bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada Wilayah IUP, dan seluruh kegiatan yang dilakukan pada Wilayah IUP pasti diketahui oleh Direktur;
- Bahwa pemegang IUP yang masih tahap eksplorasi tidak boleh melakukan kegiatan penambangan, kegiatan penambangan hanya boleh dilakukan pada tahap Operasi Produksi;

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perkara Terdakwa ini seharusnya terlebih dahulu dilakukan teguran terhadap kegiatan penambangan di wilayah IUP yang masih dalam proses tahap eksplorasi, proses penindakan berupa penyidikan pidana adalah upaya terakhir di dalam penertiban kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah timbunan (Tras) yang dilakukan terdakwa sangat kecil membawa dampak terhadap kerusakan lingkungan, karena kegiatan penambangan tanah timbunan tidak terlalu dalam pengaliannya hanya pada bagian permukaan saja

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) ;

11. Saksi Ade charge Yosrizal Aldi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tempat pengambilan tanah timbunan terletak di tepi jalan raya Bukittinggi -Lubuk Sikaping Jalan Buli Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pertemuan semua kaum suku Tanjung menyetujui hasil pertemuan bahwa tanah bukit diambil lalu dijual tanahnya dan hasil penjualan digunakan untuk pembangunan masjid dengan perhitungannya 50% untuk pembangunan masjid dan 50% untuk operasional;
- Bahwa biaya pembangunan masjid diperkirakan berjumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan ukuran mesjid yang dibangun 20M X 20M;
- Bahwa Luas bukitnya sekira 6 (enam) HA, luas tanah bukit yang sudah digali baru $\frac{1}{4}$ dari luas bukitnya, dan alat yang digunakan untuk penggalian yaitu mesin Excavator;
- Bahwa saksi menerangkan penggalian pertama kali pada bulan November 2023 dan berhenti dilakukan penggalian bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengurus surat -surat terkait kegiatan penggalian tanah bukit tetapi saksi belum sempat melihat surat-surat dan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa akses jalan ke bukti tersebut besar dan tidak ada mengganggu jalan dan rumah penduduk lainnya jauh dari bukit tersebut;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa petugas kepolisian menemukan adanya kegiatan penambangan di Tepi Jalan Raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sekira pukul 14.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di Kampus Universitas Muhammadiyah yang berada di By pass Aur Kuning Bukittinggi sedang membagikan undangan, kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari petugas kepolisian dan Terdakwa langsung menuju ke kantor Polresta Bukittinggi untuk menemui petugas tersebut;
- Bahwa lokasi kegiatan penambangan tanah Timbunan (Tras) tersebut berada di Tepi Jalan Raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang melakukan penambangan pada lokasi Tepi Jalan Raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat adalah PT. Batang Palupuh Jaya;
- Bahwa PT. Batang Palupuh Jaya yang bergerak dibidang pertambangan dengan alamat kantor di Komplek Taman Asri Blok A 2 Ranah Jorong Parik Putuih Kenagarian Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan Tanah Timbunan (Tras) tersebut bersama 2 (dua) orang karyawan Terdakwa yang bernama Ardinal Eka Putra Panggilan Nal sebagai operator berat dan Rahmat Gibel Zibran Panggilan Rahmat yang bertugas petugas yang mengatur kendaraan keluar masuk dan menerima uang hasil penjualan tanah timbunan;
- Bahwa Terdakwa memberi upah Saksi Ardinal Eka Putra Panggilan Nal sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari dan untuk saksi Rahmat Gibel Zibran Panggilan Rahmat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-hari;

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan tanah Timbunan (Tras) tersebut adalah berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Caterpillar 320D warna Kuning;
- Bahwa maksud Terdakwa untuk melakukan penambangan pada lokasi tersebut pada awalnya karena kebutuhan masyarakat kampung yang membutuhkan lahan pemukiman baru maka Terdakwa menemui pemilik dari lahan dimana lokasi yang akan Terdakwa datarkan tersebut yang bernama Yosrizal Aldi Dt. Sinaro Basa;
- Bahwa setelah menemukan kata sepakat Terdakwa memulai kegiatan penambangan pada lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat jenis Excavator, tidak berselang lama banyak datang pihak dari media mempertanyakan kepada Terdakwa perihal perizinan yang Terdakwa miliki dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut dan Terdakwa akhirnya berhenti;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengurusan perizinan penambangan pada Dinas ESDM sekira akhir Bulan Mei 2023 sampai dengan terbit perizinan berupa IUP Eksplorasi pada bulan Oktober 2023 selanjutnya sekira pada akhir bulan November Terdakwa memulai kegiatan penambangan kembali pada lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada lokasi tersebut untuk dijual kepada masyarakat yang datang langsung membeli ke lokasi dengan menggunakan kendaraan truk;
- Bahwa tanah timbunan (Tras) tersebut Terdakwa jual kepada masyarakat yang datang langsung ke lokasi, harga per truknya Terdakwa jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per truknya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan (tras) tersebut sejak bulan November 2023. Untuk hasilnya yang Terdakwa ingat sejak melakukan kegiatan penambangan pada lokasi tersebut seingat Terdakwa kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikurangi dengan biaya operasional;
- Bahwa pada kegiatan penambangan tanah timbunan (Tras) yang Terdakwa lakukan pada Tepi Jalan Raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tersebut Terdakwa sudah memiliki IUP Eksplorasi yaitu Persetujuan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 26102100533 770006 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada PT.

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Palupuah Jaya di Kabupaten Agam yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

- Bahwa Terdakwa sebagai direktur PT. Batang Palupuah Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan penambangan tersebut belum diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan operasi produksi;
- Bahwa sekira pada bulan Mei 2023 Terdakwa pernah dipanggil oleh Pihak Kepolisian dari Polresta Bukittinggi untuk diminta keterangan mengenai kegiatan penambangan tersebut dengan hasil Terdakwa disuruh untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut dan mengurus perizinan;
- Bahwa Kemudian pada sekira bulan November 2023 Terdakwa dipanggil lagi oleh pihak kepolisian Polresta Bukittinggi untuk menanyakan kepada Terdakwa mengenai perizinan yang sudah Terdakwa miliki terkait kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah mengantongi perizinan IUP Eksplorasi, akan tetapi pihak kepolisian tetap melarang kegiatan penambangan tersebut sebelum terbitnya IUP OP akan tetapi Terdakwa tetap melakukan penambangan karena kondisi tanah di lokasi penambangan sudah runtuh bisa menyebabkan longsor dan menutupi jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 alat berat jenis Excavator merek Caterpillar 320D warna Kuning beserta kunci kontak;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian jual beli 1 (satu) unit Excavator merek/ type Caterpillar 320D tertanggal 2 Oktober 2023;
- 1 mobil Dump Truk merek Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BA 8618 LQ warna Merah yang bermuatan tanah timbunan (Tras);
- STNK mobil Dump Truk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BA 8618 LQ warna merah atas nama Yusneli;
- 1 (satu) Surat Keterangan Bank Nagari Nomor SR/040/BT/UM/02-2024 tertanggal 22 Februari 2024;
- Uang Tunai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan tanah timbunan (Tras);
- 9 (sembilan) lembar Surat persetujuan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26102100533770006 tentang pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT. Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam tertanggal Padang 2 Oktober 2023.

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 14.00 WIB, di Tepi Jalan Raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, saksi Yosi Eka Antika dan saksi Dwi Yudha Zulmar beserta Tim dari Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat menemukan saksi Ardinal Eka Putra, ST Panggilan Ardi sedang melakukan kegiatan operasi produksi berupa kegiatan penambangan batuan berupa tanah timbunan (tras) dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Caterpillar 320D warna kuning sedang memuat tanah timbunan tras tersebut ke dalam 1 (satu) unit kendaraan dump truk merek Toyota Dyna 10 HT warna merah Nomor Polisi BA 8616 LQ yang dikendarai oleh saksi Andy Chandra Panggilan Andy;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Batang Palupuh Jaya sekaligus penanggung jawab kegiatan pertambangan tanah timbunan (tras) di Tepi Jalan Raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tersebut;
- Bahwa PT. Batang Palupuh Jaya yang bergerak dibidang pertambangan dengan alamat kantor di Komplek Taman Asri Blok A 2 Ranah Jorong Parik Putuih Kenagarian Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam memiliki Izin Usaha Pertambangan pada tahap kegiatan eksplorasi sesuai dengan Surat Persetujuan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 26102100533770006 Tentang Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT. Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam tanggal 2 Oktober 2023 tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahap usaha produksi yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah timbunan (tras) di lokasi tersebut dilakukan oleh PT. Batang Palupuh Jaya sudah berjalan selama 4 (empat) bulan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Caterpillar 320D warna Kuning yang disewa Terdakwa dari saksi Arif Ikhwan Panggilan Wan;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki PT. Batang Palupuah Jaya hanya sebatas pada kegiatan eksplorasi bukan untuk Izin untuk operasional produksi;
- Bahwa menurut pendapat ahli Yoga Elfikra, S.T. Panggilan Yoga, pemegang IUP yang masih tahap eksplorasi tidak boleh melakukan kegiatan penambangan, kegiatan penambangan hanya boleh dilakukan pada tahap Operasi Produksi;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan operasional produksi berupa penjualan hasil tambang tidak dimiliki PT. Batang Palupuah Jaya;
- Bahwa Terdakwa sebagai penanggungjawab kegiatan melakukan penambangan tanah Timbunan (Tras) di area pertambangan tersebut bersama 2 (dua) orang karyawan Terdakwa yang bernama Ardinal Eka Putra Panggilan Nal sebagai operator berat dan Rahmat Gibel Zibran Panggilan Rahmat yang bertugas petugas yang mengatur kendaraan keluar masuk dan menerima uang hasil penjualan tanah timbunan;
- Bahwa Terdakwa mengupah Saksi Ardinal Eka Putra Panggilan Nal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari dan saksi Rahmat Gibel Zibran Panggilan Rahmat diupah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-hari;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak ada keberatan dari anggota masyarakat maupun anggota kaum pemilik ulayat itu sendiri;
- Bahwa menurut Saksi Aswandi S.E, M.A.P Panggilan WANDI, petugas PTSP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan kegiatan operasi produksi (kegiatan penjualan hasil pertambangan) PT. Batang Palupuh Jaya tinggal menunggu terbit, dimana persyaratannya Izin operasi produksi sudah dipenuhi oleh PT. Batang Palupuh Jaya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada lokasi tersebut untuk dijual kepada masyarakat yang datang langsung membeli ke lokasi dengan menggunakan kendaraan truk, dengan harga per-truknya Terdakwa jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Batang Palupuh Jaya berupa tanah timbunan (tras) yang diambil dari tanah ulayat Suku Tanjung kaum Datuk Sinaro Basa (Yosrizal Aldi Dt. Sinaro Basa);
- Bahwa benar telah ada persetujuan kaum pemilik ulayat, tokoh adat dan agama dan telah diberi Izin oleh pemuka adat di lokasi penambangan

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kesepakatan Pangka Tuo Ninik Mamak Nan Duo Pulauh Limo Batang Palupuah-Sitingkai) tanggal 23 Maret 2023, dimana disepakati bahwa Sebagian hasil dari penambangan tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan masjid dan tanah yang dijadikan lokasi penambangan oleh Terdakwa tersebut selain untuk pelebaran jalan kampung juga persiapan lahan untuk perumahan anggota kaum pemilik ulayat;

- Bahwa menurut ahli Ahli Yoga Elfikra, S.T. Panggilan Yoga kegiatan penambangan tanah timbunan (tras) yang dilakukan oleh PT. Batang Palupuh Jaya dari segi dampak kerusakan lingkungan sangat minim dan sangat layak untuk diberi Izin;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengurusan perizinan penambangan pada Dinas ESDM atas nama PT. Batang Palupuah Jaya sekira akhir Bulan Mei 2023 sampai dengan terbit perizinan berupa IUP Eksplorasi pada bulan Oktober 2023 selanjutnya sekira pada akhir bulan November Terdakwa memulai kegiatan penambangan kembali pada lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan (Tras) tersebut sejak bulan November 2023. Untuk hasilnya yang Terdakwa ingat sejak melakukan kegiatan penambangan pada lokasi tersebut seingat Terdakwa kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikurangi dengan biaya operasional;
- Bahwa benar hasil penjualan tanah timbunan (tras) yang dilakukan oleh Terdakwa selain disumbangkan untuk pembangunan masjid juga dipergunakan Terdakwa untuk operasional dan juga dinikmati oleh Terdakwa;
- Bahwa alat berat berupa Excavator merek Caterpillar 320D warna Kuning yang disewa Terdakwa dari saksi Arif Ikhwan Panggilan Wan sampai sekarang belum dibayar sewanya oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan dump truk merek Toyota Dyna 10 HT warna merah Nomor Polisi BA 8616 LQ yang dikendarai oleh saksi Andy Chandra Panggilan Andy yang dipergunakan untuk mengangkut tanah timbunan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian masih terikat dalam perjanjian kredit dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu menyangkut uraian fakta yang terkait dalam perkara *a quo* sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dapat dilihat dalam berita acara persidangan serta surat-surat lainnya yang menyatu dalam berkas perkara yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 160 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan majelis langsung membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Fitrah Wahyudi Panggilon Yudi bin Masdar adalah perseorangan yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, adalah selaku Direktur PT. Batang Palupuh Jaya sekaligus penanggung jawab kegiatan pertambangan tanah timbunan (tras) di Tepi Jalan Raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang pada dirinya tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis, unsur ke-satu yakni setiap orang, telah dapat terpenuhi;

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 c Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa tahap kegiatan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 yang dimaksud Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan,

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Menimbang, bahwa setiap orang yang melakukan penambangan wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan pertambangan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan delegasi yang dilaksanakan melalui pemberian Nomor induk berusaha, Sertifikat standar, dan/atau Izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa maksud tanpa izin dalam unsur ini harus dilekatkan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu setiap usaha pertambangan wajib memiliki perizinan berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat meliputi nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih tahap eksplorasi tidak boleh melakukan kegiatan penambangan, kegiatan penambangan hanya boleh dilakukan pada tahap Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 14.00 WIB, di Tepi Jalan Raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, saksi Yosi Eka Antika dan saksi Dwi Yudha Zulmar beserta Tim dari Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat menemukan saksi Ardinal Eka Putra, ST Panggilan Ardi sedang melakukan kegiatan operasi produksi berupa kegiatan penambangan tanah timbunan (tras) dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Caterpillar 320D warna kuning sedang memuat tanah timbunan tras tersebut ke dalam 1 (satu) unit kendaraan dump truk merek Toyota Dyna 10 HT warna merah Nomor Polisi BA 8616 LQ yang dikendarai oleh saksi Andy Chandra Panggilan Andy;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Batang Palupuah Jaya melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan (Tras) tersebut bersama 2 (dua) orang karyawan Terdakwa yang bernama Ardinal Eka Putra

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Nal sebagai operator berat dan Rahmat Gibel Zibran Panggilan Rahmat yang bertugas petugas yang mengatur kendaraan keluar masuk dan menerima uang hasil penjualan tanah timbunan. Terdakwa memberikan upah kepada saksi Ardinal Eka Putra Panggilan Nal dan Rahmat Gibel Zibran Panggilan Rahmat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari dan untuk Rahmat Gibel Zibran Panggilan Rahmat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-hari;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan tanah Timbunan (Tras) tersebut adalah berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Caterpillar 320D warna Kuning milik saksi Arif Ikhwani Panggilan Wan yang disewa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa untuk melakukan penambangan pada lokasi tersebut pada awalnya karena kebutuhan masyarakat kampung yang membutuhkan lahan pemukiman baru dalam hal ini anggota kaum pemilik tanah ulayat maka Terdakwa menemui pemilik dari lahan dimana lokasi yang akan Terdakwa datarkan tersebut yang bernama Yosrizal Aldi Dt. Sinaro Basa dan juga melakukan pertemuan dengan tokoh Adat dan Agama dengan hasil pertemuan menyetujui kegiatan penambangan tersebut dengan syarat hasil dari penambangan tanah timbunan (tras) tersebut disumbangkan untuk pembangunan mesjid di Batang Palupuh;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Batang Palupuh Jaya berupa tanah timbunan (tras) yang diambil dari tanah ulayat Suku Tanjung kaum Datuk Sinaro Basa (Yosrizal Aldi Dt. Sinaro Basa) dan memiliki persetujuan kaum pemilik ulayat, tokoh adat dan agama dan telah diberi Izin oleh pemuka adat di lokasi penambangan (Kesepakatan Pangka Tuo Ninik Mamak Nan Duo Pulau Limo Batang Palupuh-Sitingkai) tanggal 23 Maret 2023, dimana disepakati bahwa sebahagian hasil dari penambangan tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan masjid dan tanah yang dijadikan lokasi penambangan oleh Terdakwa tersebut selain untuk pelebaran jalan kampung juga persiapan lahan untuk perumahan anggota kaum pemilik ulayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengurusan perizinan penambangan pada Dinas ESDM atas nama PT. Batang Palupuh Jaya sekira akhir Bulan Mei 2023 sampai dengan terbit perizinan berupa IUP Eksplorasi pada bulan Oktober 2023 selanjutnya sekira pada akhir bulan November Terdakwa memulai kegiatan penambangan kembali pada lokasi tersebut. Bahwa PT. Batang Palupuh Jaya yang bergerak dibidang pertambangan

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat kantor di Komplek Taman Asri Blok A 2 Ranah Jorong Parik Putuih Kenagarian Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam memiliki Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa pada kegiatan penambangan tanah timbunan (Tras) yang Terdakwa lakukan pada Tepi Jalan Raya Bukittinggi-Lubuk Sikaping KM 10 Jorong Batang Palupuh Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tersebut Terdakwa sudah memiliki IUP Eksplorasi yaitu Persetujuan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 26102100533770006 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada PT. Batang Palupuah Jaya di Kabupaten Agam yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Menimbang, bahwa PT. Batang Palupuah Jaya telah mempunyai IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi yang artinya Terdakwa tidak memiliki Operasi Produksi dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi karena PT. Batang Palupuh masih pada tahap kegiatan Eksplorasi;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan berupa tanah timbunan (tras) yang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Caterpillar 320D warna kuning tersebut Terdakwa jual kepada masyarakat yang datang langsung ke lokasi, harga per-truknya Terdakwa jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-truknya;

Menimbang, bahwa hasil penjualan tanah timbunan (tras) yang dilakukan oleh Terdakwa selain disumbangkan untuk pembangunan masjid juga dipergunakan Terdakwa untuk operasional dan juga dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aswandi, S.E., M.A.P Panggilan Wandi Petugas PTSP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menerangkan bahwa PT. Batang Palupuah Jaya hanya memiliki Izin usaha pertambangan pada tahap kegiatan Eksplorasi, sedangkan Izin untuk tahap operasi produksi masih pada tahap proses, tinggal menunggu diterbitkan karena semua persyaratan untuk Izin produksi telah dipenuhi oleh PT. Batang Palupuah Jaya;

Menimbang, bahwa menurut ahli Yoga Elfikra, S.T. Panggilan Yoga pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih tahap eksplorasi tidak boleh melakukan kegiatan penambangan, kegiatan penambangan hanya boleh dilakukan pada tahap Operasi Produksi;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa selaku Direktur PT. Batang Palupuah Jaya meskipun telah memiliki Izin Usaha Pertambangan tanggal 2 Oktober 2023 yang diterbitkan Gubernur Sumatera Barat, hal itu hanya sebatas kegiatan Eksplorasi bukan sampai pada tahap produksi, yang berarti PT. Batang Palupuah Jaya pada saat melakukan kegiatan Penambangan tanah timbunan (tras) yang kemudian menjual tanah timbunan tersebut kepada masyarakat belum dapat dilakukan karena belum memiliki Izin operasi produksi, meskipun Izin operasi pada saat terdakwa melakukan penambangan tanah timbunan (tras) sedang dalam proses penerbitan Izin dari pihak berwenang, hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya unsur yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 160 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut karena alasan Kemanusiaan dan Kepentingan Sosial: Terdakwa, melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan umum dan sosial. Tindakan ini dilakukan dengan niat baik untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, seperti pengembangan infrastruktur lokal atau penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;

Dalam Tahap Proses Mendapatkan Izin: Terdakwa telah berupaya mematuhi hukum dengan berusaha untuk memperoleh izin yang diperlukan, namun karena alasan perizinan dalam tahap proses, izin tersebut tidak berhasil diperoleh dalam waktu yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan mesjid yang akan segera dilakukan;

Tidak Adanya Kerugian yang Signifikan: Terdakwa tidak menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap pihak lain atau lingkungan sekitar.

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya, kegiatan yang dilakukan telah memberikan manfaat positif yang dapat diukur kepada masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa bersama dengan Pembelaan/ pledoinya Terdakwa telah melampirkan bukti surat diberi materai dan telah dicocokkan sesuai aslinya di persidangan sebagai berikut: 1) Fotokopi surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.314/LT.408/DJPD-Andalalin/2024 tanggal 3 Juli 2024 Tentang Persetujuan Teknis hasil Dampak Lalu Lintas Bangkitan Sedang Pembangunan Tambang Batuan yang diajukan oleh PT. Batang Palupuh Jaya beserta lampirannya diberi tanda T-1; 2) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Agam Forum Penataan Ruang (FPR) tanggal 8 Agustus 2023 tentang tanggapan Kesesuaian Tata Ruang, diberi tanda T-2; 3) Fotokopi Perjanjian Kerjasama Kepala Kaum Suku Tanjung Datuk Sinaro Basa dengan Fitrah Wahyudi, tanggal 24 April 2023, diberi tanda T-3; 4) Fotokopi Surat Rekomendasi Wali Nagari tentang Izin pematangan lahan tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda T-4; 5) Fotokopi Surat Rekomendasi Camat tentang Izin pematangan lahan tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda T-5; 6) Fotokopi Kesepakatan Pangka Tuo Ninik Mamak Nan Duo Puluah Limo Batang Palupuh-Sitingkai, diberi tanda T-6; 7) Fotokopi Surat Persetujuan dari Kaum Dt. Sinaro Basa Suku Tanjung untuk pematangan lahan diulayat kaum, tanggal 23 Maret 2023, diberi tanda T-7; 8) Fotokopi Persetujuan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 26102100533 770006 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada PT. Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam tanggal 23 Oktober 2023, beserta lampirannya diberi tanda T-8; 9) Fotokopi Perizinan Berusaha berbasis Resiko Nomor : 26102100533 770006 tanggal 6 Oktober 2023, beserta lampirannya, diberi tanda T-9; 10) Fotokopi Surat Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke badan Air Permukaan Kegiatan PT. Batang Palupuh Jaya diberi tanda T-10; 11) Fotokopi Proposal Pembangunan Masjid Taqwa Batang Palupuh Desember 2022, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Terdakwa yang berkaitan dengan perijinan Usaha Pertambangan tentunya telah dijadikan persyaratan di dalam terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam tahap Eksplorasi, namun terhadap bukti surat berkaitan dengan bukti adanya proposal pembangunan masjid yang menurut dalil Terdakwa menjadi alasan Terdakwa melakukan kegiatan operasi produksi di wilayah pertambangan tidak dapat dijadikan alasan pembenar terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut tidaklah dapat menghilangkan unsur pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa telah melakukan kegiatan Operasi Produksi dengan menjual hasil penambangan Tanah Timbunan di lokasi penambangan sementara PT. Batang Palupuh masih pada tahap kegiatan Eksplorasi yang belum memiliki Izin Operasi Produksi maka menurut majelis Hakim, apa yang menjadi alasan tersebut akan dipertimbangkan sebagai suatu alasan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tetap akan memperhatikan pembelaan yang diajukan Terdakwa sepanjang hal-hal yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis mempertimbangkan bahwa kurang-tahuan Terdakwa mengenai adanya syarat-syarat dan aturan hukum formal yang wajib dipenuhi dalam kegiatan usaha pertambangan menjadi sebab utama tindak pidana ini terjadi, yang mana dalam fakta persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah memiliki Surat persetujuan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26102100533770006 tentang pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT. Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam sebelum melakukan perbuatannya dan hal ini dirasa cukup oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan masyarakat yang awam terhadap adanya prosedur dan formalitas suatu kegiatan pertambangan sehingga sudah seharusnya terhadap Terdakwa dan masyarakat lainnya diberikan edukasi dari Pemerintah Daerah berupa pembinaan mengenai kegiatan usaha penambangan agar kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan tokoh adat (mamak suku) di desanya bermaksud membantu pembangunan Masjid di kampungnya dengan menyisihkan sebagian dari penjualan tanah tras yang dijual oleh Terdakwa dari proses penambangan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum pertambangan, menerapkan kebijakan *utilitarianisme* dan kebijakan pemidanaan sebagai *ultimum remedium*. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan penegakan hukum non-penal terhadap penambangan yang menyalahi Izin dan pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan agar penambangan dapat menjadi usaha yang sah yang berguna bagi pembangunan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan keterangan ahli Yoga Elfikra yang berpendapat Bahwa terhadap perkara Terdakwa ini seharusnya terlebih dahulu dilakukan teguran terhadap kegiatan penambangan di wilayah IUP yang masih dalam proses tahap eksplorasi, proses penindakan berupa penyidikan pidana adalah upaya terakhir di dalam penertiban kegiatan penambangan tersebut, dimana dalam hal ini Terdakwa sebaiknya dilakukan teguran dan pembinaan terlebih dahulu dari pada melakukan penyidikan terhadap perkara pidananya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 160 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 alat berat jenis Excavator merek Caterpillar 320D warna Kuning beserta kunci kontak;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian jual beli 1 (satu) unit Excavator merek/type Caterpillar 320D tertanggal 2 Oktober 2023;

Oleh karena barang bukti tersebut di persidangan adalah milik saksi Arif Ikhwan Panggilan Wan yang disewa oleh Terdakwa dan sampai saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum melunasi sewanya kepada saksi Arif Ikhwan Panggilan Wan, maka adalah adil jika terhadap barang bukti harusnya dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Arif Ikhwan Panggilan Wan; Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 mobil Dump Truk merek Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BA 8618 LQ warna Merah yang bermuatan tanah timbunan (Tras);
- STNK mobil Dump Truk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BA 8618 LQ warna merah atas nama YUSNELI;
- 1 (satu) Surat Keterangan Bank Nagari Nomor SR/040/BT/UM/02-2024 tertanggal 22 Februari 2024;

barang bukti tersebut di persidangan adalah milik saksi Andy Chandra Panggilan Andy yang dipergunakan untuk mengangkut tanah timbunan saat diamankan oleh pihak kepolisian, namun terhadap barang bukti tersebut masih terikat perjanjian kredit dengan pihak ketiga maka terhadap barang bukti haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Andy Chandra Panggilan Andy;

- Uang tunai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan tanah timbunan (Tras);

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan barang bukti yang merupakan hasil kejahatan maka terhadap barang bukti harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Sedangkan terhadap Barang Bukti Berupa 9 (Sembilan) Lembar Surat Persetujuan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26102100533770006 Tentang Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada PT. Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam Tertanggal Padang 2 Oktober 2023 adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan bersama Pembelaan Terdakwa sebagai lampiran surat adalah barang bukti yang diajukan Terdakwa di persidangan dan menjadi bagian dari berkas perkara ini, maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana di bidang pertambangan Mineral dan Batubara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatan untuk kepentingan sosial dan keagamaan;
- Terdakwa jujur dan berterus terang serta sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitrah Wahyudi Panggilan Yudi bin Masdar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mempunyai IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi*

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fitrah Wahyudi Panggilan Yudi bin Masdar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 alat berat jenis Excavator merek Caterpillar 320D warna Kuning beserta kunci kontak;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian jual beli 1 (satu) unit Excavator merek/type Caterpillar 320D tertanggal 2 Oktober 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Arif Ikhwan Panggilan Wan;

- 1 mobil Dump Truk merek Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BA 8618 LQ warna Merah yang bermuatan tanah timbunan (Tras);
- STNK mobil Dump Truk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi BA 8618 LQ warna merah atas nama YUSNELI;
- 1 (satu) Surat Keterangan Bank Nagari Nomor SR/040/BT/UM/02-2024 tertanggal 22 Februari 2024;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Andy Chandra Panggilan Andy

- Uang tunai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan tanah timbunan (Tras);

Dirampas untuk negara

- 9 (sembilan) lembar Surat persetujuan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26102100533770006 tentang pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT. Batang Palupuh Jaya di Kabupaten Agam tertanggal Padang 2 Oktober 2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Andi Hendrawan, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H dan Rinaldi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B-LH/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Zulhelda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.

ANDI HENDRAWAN, S.H., M.H.

RINALDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NILMAWATY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)